



Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Ritual Adat *Balala'* Dayak Kanayat'n *Sustainable Forest Management through Traditional Ritual of Balala' Dayak Kanayat'n Community*

Rahmad Satria^a, Agustinus Astono^b, Purwanto^c, Yenny Aman Serah^d

ABSTRAK

Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan tantangan serius di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Di tengah absennya peran hukum negara, Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila menerapkan sistem kearifan lokal melalui ritual adat *Balala'* sebagai bentuk konservasi hutan. *Balala'* adalah tradisi tahunan yang memuat larangan terhadap segala bentuk intervensi terhadap alam, seperti menebang pohon, membunuh hewan, atau pergi ke hutan. Tradisi *Balala'* merefleksikan pemahaman ekologis yang mendalam serta keterhubungan spiritual antara manusia dan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi nilai-nilai pengelolaan hutan berkelanjutan melalui ritual adat *Balala'* Dayak Kanayat'n. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik *Balala'* dalam konteks konservasi hutan, serta meninjau relevansinya dengan teori *Deep Ecology* yang menekankan kesetaraan hak seluruh makhluk hidup dan ekosistem. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemangku adat dan masyarakat, serta ketentuan hukum adat di Kecamatan Sengah Temila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual *Balala'* merupakan bentuk nyata pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis adat yang diwariskan lintas generasi dan dijalankan secara konsisten melalui mekanisme sosial dan spiritual yang kuat.

Kata kunci: *balala'*; dayak kanayat'n; *deep ecology*; hukum adat; konservasi hutan

ABSTRACT

Sustainable forest management is a serious challenge in Indonesia, specifically in West Kalimantan, due to deforestation, land use change, and weak enforcement of environmental law. In the absence of the rule of law, indigenous community of Dayak Kanayat'n in Sengah Temila District applied a local wisdom system through balala' traditional ritual as a form of forest conservation. Balala' is an annual tradition that prohibits all forms of intervention against nature, such as cutting down trees, killing animals, or entering forests. This tradition reflects deep ecology understanding and spiritual connection between humans and the environment. The problem formulation was how to implement sustainable forest management values through traditional ritual of balala' Dayak Kanayat'n. Therefore, this study aimed to analyze and describe the practice of balala' in the context of forest conservation, as well as to review the relevance to the theory of deep ecology, which showed the equal rights of all living things and ecosystems. An empirical legal study was conducted adopting a sociological juridical method.

^a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78244. Email korespondensi: rahmadsatria@upb.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78244.

^c Program Studi Hukum, Pascasarjana, Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78244.

^d Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78244.

Data were collected through observation, interviews with traditional and community stakeholders, and local traditional law provisions. The results showed that *balala'* ritual was a tangible form of traditional-based sustainable forest management passed down through generations and consistently carried out by strong social and spiritual mechanisms.

Keywords: *balala'*; *dayak kanayat'n*; deep ecology; traditional law; forest conservation.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah elemen vital bagi perekonomian global karena menyimpan kekayaan biotik dan abiotik yang mendukung kehidupan manusia. Di Indonesia, pengelolaan hutan sering menjadi isu serius akibat deforestasi yang masif, terutama di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak, yang menghadapi ancaman degradasi hutan akibat alih fungsi lahan¹, pertambangan², dan aktivitas ilegal lainnya³. Adapun terkait dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia, sejatinya sudah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tersirat bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.⁴

Dalam realitasnya, Pasal 33 UUD 1945 tersebut, belum dijalankan secara maksimal sehingga membuka ruang-ruang untuk dilakukannya praktik-praktik menyimpang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, aturan terkait pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵ Aturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam implementasinya juga masih sulit ditegakkan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan, *Illegal logging*, pembakaran hutan dan sebagainya.⁶

Absennya hukum negara dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembiaran terhadap eksploitasi lingkungan hidup yang

¹ Aryo Bhawono, "Sulawesi Kian Hancur oleh Over Eksploitasi Nikel," 10 Oktober 2023, <https://betahita.id/news/detail/9346/sulawesi-kian-hancur-oleh-over-eksploitasi-nikel-.html?v=1700262676>. (diakses 14 April 2025)

² Yoesep Budianto, "Eksploitasi Pertambangan dan Ancaman Akhir Hayat Pulau-pulau Kecil," 9 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/09/eksploitasi-pertambangan-dan-ancaman-akhir-hayat-pulau-pulau-kecil-di-indonesia>. (diakses 14 April 2025)

³ Forest Watch Indonesia, "Eksploitasi Hutan Ugal-ugalan Sejak Orde Baru," 21 Juni 2024, <https://fwi.or.id/eksploitasi-hutan-ugal-ugalan-sejak-orde-baru/>. (diakses 14 April 2025)

⁴ Agustina Agustina dan Triono Eddy, "Sustainable Development Legal Policies In The Implementation Of Sustainable Construction At Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2024): 776, <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3477>.

⁵ Muhammad Ilham, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024): 1-7, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>.

⁶ Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 181, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.

semakin memprihatiznkan.⁷ Adapun dalam kebudayaan tertentu,⁸ praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan secara turun-temurun.⁹ Secara khusus, pada kebudayaan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n yang berada di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n setiap satu tahun sekali, pada tanggal 28 Mei, melakukan ritual yang disebut sebagai *Balala'*. Ritual *Balala'* merupakan kegiatan yang dipercayai untuk membuang kesialan dan menolak segala penyakit.¹⁰ Dalam rentang waktu dilaksanakannya ritual *Balala'*, dilarang untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti mematahkan ranting pohon sekecil apapun, membunuh makhluk atau binatang apapun, hingga keluar dari tempat tinggal.¹¹ Secara tidak langsung, ritual *Balala'* yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n merupakan bentuk kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ritual *Balala'* yang dilakukan setahun sekali berkontribusi pada pelestarian hutan dengan melarang segala bentuk intervensi terhadap lingkungan, seperti penebangan pohon dan perburuan hewan.¹² Ritual *Balala'* juga sesuai dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari Poin 12 terkait dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,¹³ Poin 13 terkait dengan penanganan perubahan iklim,¹⁴ serta Poin 15 yang terkait dengan ekosistem daratan.¹⁵ Berdasarkan kerangka kerja dari tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dihubungkan dengan ritual *Balala'*, sejatinya perlu untuk digali secara lebih mendalam terkait dengan nilai-nilai berkelanjutan yang berlandaskan adat istiadat Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n sehingga dalam pengelolaan terhadap hutan sesuai dengan

⁷ Elizabeth Ayu Puspita Adi dan Airlangga Surya Nagara, "Ideal Model Of Environmental Approval As An Instrument For Pollution And Environmental Damage Control In Sustainable Development," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023): 215, <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3303>.

⁸ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari et al., "The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 187-98, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1329>.

⁹ Lidia Faiza Jasmine et al., "Perilaku Masyarakat Adat terhadap Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus: Masyarakat Adat Baduy)," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 7, no. 2 (2023): 249-65, <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.951>.

¹⁰ Kristianus, "The Dialectic of Dayak Traditional Rituals of the Balala' to Prevent the Spread of the COVID-19 in Landak Regency of West Kalimantan Province," *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)* 4, no. 2 (2021): 2615-1707, <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v4i2.2804>.

¹¹ Laurentius Prasetyo, Kristianus Kristianus, dan Magdalena Magdalena, "Kanayatn Dayak Beliefs about Jubata in the Perspective of the Divine Philosophy," *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)* 6, no. 1 (2023): 79, <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v6i1.4199>.

¹² Rollys Suriani, "The Harmony of Space and Culture Environmental Policy: Accommodate The Rights of Indigenous Communities in Central Kalimantan Case," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6085>.

¹³ Michiyuki Yagi dan Katsuhiko Kokubu, "A framework of sustainable consumption and production from the production perspective: Application to Thailand and Vietnam," *Journal of Cleaner Production* 276 (2020): 124160, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124160>.

¹⁴ Charles A. Ogunbode et al., "Climate anxiety, wellbeing and pro-environmental action: correlates of negative emotional responses to climate change in 32 countries," *Journal of Environmental Psychology* 84 (2022): 101887, <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101887>.

¹⁵ Jeffrey Sayer et al., "SDG 15: Life on Land - The Central Role of Forests in Sustainable Development," in *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People* (Cambridge University Press, 2019), 482-509, <https://doi.org/10.1017/9781108765015.017>.

adat istiadat tersebut, hingga pada akhirnya menciptakan keharmonisan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹⁶

Adapun hubungan harmonis yang terjadi antara ritual *Balala'* dan pengelolaan hutan tersebut dihubungkan oleh paradigma *deep ecology*.¹⁷ Paradigma *deep ecology* adalah cara pandang yang menempatkan hubungan manusia dengan lingkungan secara menyeluruh dan berlandaskan prinsip biosentrisme. Paradigma *deep ecology* menegaskan bahwa setiap bentuk kehidupan di Bumi memiliki nilai hakiki yang tidak ditentukan oleh manfaatnya bagi manusia. Cara pandang *deep ecology* mendorong manusia untuk merefleksikan paradigma dunia yang sering kali bersifat antroposentris serta menekankan pentingnya kesadaran ekologi yang lebih mendalam.¹⁸ Kesadaran ini mencakup penghormatan terhadap kesalingterhubungan semua makhluk hidup, serta dorongan untuk menciptakan harmoni antara manusia, komunitas, dan seluruh alam.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka paradigma *deep ecology*, dibangun atas prinsip-prinsip non-eksploitasi, kesederhanaan dalam cara hidup, serta penghormatan terhadap keberlanjutan ekologis.²⁰ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi nilai-nilai pengelolaan hutan berkelanjutan melalui ritual adat *Balala'* Dayak Kanayat'n. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi nilai-nilai ritual adat *Balala'* dalam pengelolaan hutan berkelanjutan oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n.

Adapun penelitian yang berjudul, "*Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Melalui Ritual Adat Balala' Dayak Kanayat'n*", merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2022, yang berjudul, "*Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation*" yang berfokus pada hukum adat Dayak Kanayat'n terkait dengan pendekatan *restorative justice* dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan.²¹ Selanjutnya pada tahun 2023, dengan judul penelitian, "*Sustainable Mining Development Based on Local Wisdom in West Kalimantan: Progressive Legal Perspective*", yang berfokus pada menjaga keberlanjutan lingkungan yang disebabkan adanya aktivitas pertambangan dengan

¹⁶ Teguh Musa Wiguna, Absori, Suriansyah Murhaini, dan Arief Budiono, "Huma Betang-Based Resolution of Mining Land Conflicts: Belom Bahadat Legal Culture of Bakumpai Dayak Community in Central Kalimantan, Indonesia," *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 22, no. 3 (2024): 47-65, [https://doi.org/10.52152/22.3.47-65\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.3.47-65(2024)).

¹⁷ Bill Devall, *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered* (Utah: Gibbs Smith Publisher, 2007).

¹⁸ M. Ied Al Munir, "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023): 19, <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.

¹⁹ Rochmani Rochmani et al., "Deep -Ecology Approach to Environmental Protection and Saving Through Environmental Case Settlement in Court," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023): e1290, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1290>.

²⁰ Dhunung Mei Fera, Dyah Ayu Ritma Ratri, dan Ria Ishardanti, "Pengelolaan hutan berkelanjutan masyarakat Dayak," *Environmental, Social, Governance and Sustainable Business* 1, no. 1 (2024): 18-32, <https://doi.org/10.61511/esgsb.v1i1.2024.758>.

²¹ Klara Dawi et al., "Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 245-52, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3918>.

menggunakan adat istiadat di Provinsi Kalimantan Barat.²² Kemudian pada tahun 2024, dilanjutkan dengan judul penelitian, “*Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak)*” yang berfokus pada hubungan religius magis perempuan Dayak dalam mengelola keberlanjutan lingkungan.²³ Pada tahun yang sama juga, dilakukan kajian terhadap penelitian yang berjudul, “*Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup*”, yang berfokus pada progresifitas hukum adat Dayak Kanayat'n dalam menjaga lingkungan hidup melalui adat istiadat.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang secara khusus menempatkan ritual *Balala'* sebagai mekanisme pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis hukum adat, bukan sekadar sebagai praktik ritual keagamaan atau budaya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menelaah paradigma keadilan restoratif atas kebakaran hutan, pembangunan pertambangan berkelanjutan, peran perempuan Dayak dalam ekofeminisme, serta progresifitas hukum adat Dayak Kanayat'n dalam menjaga ekosistem, penelitian ini menawarkan dua kontribusi ilmiah utama. Pertama, pemetaan konseptual antara prinsip-prinsip *deep ecology* dengan norma larangan, sanksi adat, dan praktik sosial-spiritual *Balala'* yang berimplikasi langsung pada perilaku pengelolaan hutan. Kedua, perumusan posisi *Balala'* dalam kerangka pluralisme hukum lingkungan Indonesia, dengan menunjukkan bagaimana hukum adat Dayak Kanayat'n dapat dibaca sebagai *living law* yang berpotensi diintegrasikan ke dalam rezim hukum kehutanan dan pengakuan masyarakat adat di tingkat nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.²⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh melalui wawancara, maupun observasi yang dilakukan dilapangan kepada para narasumber.²⁶ Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini mencakup studi pustaka dan dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan nonhukum.²⁷ Lokasi penelitian

²² Agustinus Astono et al., “Sustainable Mining Development Based on Local Wisdom in West Kalimantan: Progressive Legal Perspective,” in *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry* (Atlantis Press, 2023), 47–55, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_7.

²³ Agustinus Astono, Ya' Rakha Muyassar, dan Ivan Wagner, “Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 8–16, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.308>.

²⁴ Rahmad Satria et al., “Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup,” *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723>.

²⁵ Naveen Sharma, “Book review: Socio-Legal Research: Theory and Methodology, P.P. Mitra,” *Asian Journal of Legal Education* 10, no. 1 (2023): 111–14, <https://doi.org/10.1177/23220058221132599>.

²⁶ John W. Creswell dan J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2022).

²⁷ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (2017).

dilakukan di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, lokasi ini dipilih dikarenakan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n yang berada di lokasi ini masih menganut nilai-nilai adat istiadat yang kental serta telah melakukan tekstualisasi hukum adat ke dalam buku peraturan adat yang disebut sebagai Musyawarah Adat.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua orang yaitu *Timanggong* (kepala adat) dan Anggota Lembaga Adat yang membela hak-hak masyarakat Adat di Kecamatan Sengah Temila atau Perkumpulan Keadilan *Talino'*. Sedangkan, 10 orang responden di dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 10 responden Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan responden dalam pelaksanaan *Balala'* serta aktivitas pengelolaan hutan sehari-hari. Wawancara dilakukan dengan terstruktur yang mencakup tema-tema mengenai larangan adat, sistem sanksi, persepsi terhadap hutan, dan pengalaman konkret pelanggaran *Balala'*. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik,²⁸ yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi partisipan, dokumen Musyawarah Adat, serta hasil kuesioner, serta melakukan *cross-check* dengan lebih dari satu narasumber adat untuk setiap informasi kunci. Mengingat jumlah responden kuesioner yang terbatas, temuan kuantitatif dalam artikel ini diposisikan sebagai temuan eksploratif yang bertujuan memperkaya pemahaman kualitatif, bukan untuk generalisasi statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Penyimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif.²⁹

PEMBAHASAN


Identitas Budaya dan Kehidupan Sosial Dayak Kanayat'n

Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n merupakan salah satu rumpun Dayak terbesar di Kalimantan Barat yang tersebar di beberapa kabupaten, dengan konsentrasi utama di Kabupaten Landak. Berdasar pada peta wilayah yang dikembangkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat, terdapat 276 wilayah adat di Kalimantan Barat. Wilayah-wilayah ini mencakup beberapa rumpun dari sub-suku Dayak Kanayat'n, seperti Kanayat'n Sahek, Kanayat'n Agak, Kanayat'n Layar, Kanayat'n Moncok, Kanayat'n Punyaget, Kanayat'n Sasunge, dan banyak lainnya, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kabupaten Landak. **Gambar 1.** menunjukkan peta wilayah adat di Kalimantan Barat.

²⁸ Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

²⁹ Bruno Sauce dan Louis D. Matzel, "Inductive Reasoning," in *Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior* (Cham: Springer International Publishing, 2017), 1–8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-47829-6_1045-1.

Gambar 1. Peta Wilayah Adat di Kalimantan Barat



Sumber: Peta GIS Badan Registrasi Wilayah Adat

Di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, mayoritas masyarakat Dayak bermata pencaharian di sektor pertanian dan masih mempraktikkan tradisi kolektif seperti *bahuma'* (bertani bersama) yang membentuk karakter kebersamaan dan solidaritas komunal,³⁰ dalam konteks pengelolaan lingkungan, Dayak Kanayat'n memiliki berbagai ritus dan norma adat yang mengatur hubungan manusia dengan hutan, salah satunya adalah ritual *Balala'*.³¹

Adapun dalam masyarakat adat Dayak Kanayat'n, hukum adat secara umumnya dipraktikkan melalui fungsionaris adat. Fungsionaris adat tersebut terbagi melalui tingkatan terendah hingga tertinggi dalam suatu *binua* atau tempat berlakunya hukum adat tersebut. Fungsionaris adat terdiri dari *Pangaraga* atau pengurus adat ditingkat dusun, kemudian *Pasirah* atau pengurus adat ditingkat desa, selanjutnya yang tertinggi ialah *timanggong* sebagai pengurus adat disuatu *binua*, adapun *Timanggong* memiliki peran terakhir untuk menyelesaikan segala perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh *Pangara* atau *Pasirah*. Selain fungsionaris adat tersebut, terdapat satu peran yang esensial dalam dilangsungkannya hukum adat maupun ritual adat yaitu peran *Panyangahatn* selaku imam adat, tanpa peran ini, prosesi sidang adat hingga hukuman adat tidak dapat dilangsungkan.

³⁰ Antonius Setyawan Sugeng Nur Agung, Monika Widyastuti Surtikanti, dan Wedhowerti Wedhowerti, "Ecofeminism and Cultural-Value System in Traditional Paddy Farming: A Folklore from West Borneo," *Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature* 24, no. 1 (2024): 17–32, <https://doi.org/10.24167/celt.v24i1.11723>.

³¹ Suriansyah Murhaini dan Achmadi, "The farming management of Dayak People's community based on local wisdom ecosystem in Kalimantan Indonesia," *Heliyon* 7, no. 12 (2021): e08578, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08578>.

Ritual Adat *Balala'* dan Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Hutan

Balala' merupakan tradisi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n setiap tahun pada tanggal 28 Mei untuk meminta perlindungan kepada *Jubata'* (Tuhan) serta leluhur untuk membuang segala kesialan dan musibah yang akan terjadi.³² Adapun dalam pelaksanaan ritual *Balala'* masyarakat dalam suatu *binua* (wilayah adat) atau lokasi tempat ritual *Balala'* yang dilangsungkan kurang lebih selama 3 hari dilarang untuk pergi ke hutan, ke kebun, memotong ranting pohon atau mematahkan ranting pohon sekecil apapun, memakan segala jenis binatang serta membunuh binatang sekecil apapun, membuat keributan, menerima tamu, dan berpergian keluar rumah. Pelanggaran adat terkait dengan tidak menaati larangan yang ada tersebut, akan disidang oleh *Timanggong* atau Kepala Adat bersama dengan fungsionaris adat lain yang bertugas dalam *binua* atau lokasi tempat dilakukannya *Balala'*.

Hukuman adat terkait dengan pelanggaran dalam ritual *Balala'* khususnya di Kecamatan Sengah Temila ialah *Ngacabuh Lala'*. Sanksi adat *Ngacabuh Lala'* ialah sanksi adat yang terdiri dari batangan adat atau sanksi pokok adat, yang diberikan dengan *hukuman buat tangah* dan *siton kumakng hukuman roba*. Menurut Bapak Miren selaku *Timanggong* Adat di Kecamatan Sengah Temila, *hukuman buat tangah* ialah pelanggar diminta untuk membayar denda adat dengan 4 piring berwarna putih dan 1 ekor ayam. Sedangkan, *hukuman siton kumakng hukuman roba* adalah pelanggar diminta untuk membayar denda adat dengan 6 piring berwarna putih atau 1 buah tempayan adat, dan 1 ekor ayam. Selain dua hukuman pokok tersebut, pelanggar juga diminta untuk menyiapkan *palantar adat* atau sajian yang sakral serta membayar atas jasa *Panyangahatn* (imam adat).³³ Adapun hukuman tambahan dapat dijatuhkan kembali oleh *Timanggong* seperti dengan diulangnya pelaksanaan ritual adat *Balala'*.

Hukuman yang diberikan kepada pelanggar dalam hukum adat Dayak Kanayat'n khususnya dalam pelanggaran ritual adat *Balala'* dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pembenahan terkait dengan moralitas, serta pemahaman nilai-nilai spiritualitas yang Masyarakat Adat Kanayat'n anut, sehingga apabila nilai-nilai tersebut dilanggar maka akan membawa konsekuensi sanksi adat. Ritual *Balala'* merupakan sebuah ritual yang dipercayai oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n untuk mensucikan kembali segala sesuatu, khususnya lingkungan hidup selama 3 hari pelaksanaan ritual tersebut. Unikny, sanksi-sanksi dalam pelanggaran adat *Balala'* berhubungan secara spesifik dengan salah satu pasal pengelolaan hutan dalam Musyawarah Adat Kecamatan Sengah Temila (Ketentuan Hukum Adat).

Ketentuan Hukum Adat di Kecamatan Sengah Temila yang berkaitan dengan ritual *Balala'* dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat dilihat dalam pelanggaran sanksi

³² Andang Firmansyah, Edwin Mirzachaerulsyah, dan Irena Yovanka T.A., "Sejarah Dan Prosesi Tradisi Adat Balala' Suku Dayak Kanayatn," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 10, no. 3 (2021): 386-99, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1151>.

³³ Ursula Dwi Oktaviani dan Evi Fitrianingrum, "Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Palantar Nyangahatnmanta' Upacara Nabo' Pantak Suku Dayak Kanayatn," *BELAJAR BAHASA* 4, no. 2 (2019): 207, <https://doi.org/10.32528/bb.v4i2.2564>.

terhadap hutan tersebut. Adapun dalam Pasal 87 Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila, yang memberikan sanksi kepada para penebang pohon aren dengan sanksi *siton kumakng*. Adapun Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n, percaya bahwa pohon aren merupakan pohon yang memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi pemiliknya sehingga menumbang pohon aren sama saja dengan tidak menghormati kontribusi pohon tersebut bagi kehidupan pemiliknya.

Penghormatan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n terhadap hutan sebagaimana dapat dilihat dalam salah satu contoh dengan dilindunginya pohon aren dalam ketentuan adat serta dilakukannya ritual *Balala'* menandakan sebuah keterhubungan mendalam antara Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dengan hutan. Keterhubungan mendalam antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, serta lingkungan merupakan suatu jaringan kehidupan yang saling menopang satu sama lain dalam semesta ini.³⁴ Hubungan antara ritual *Balala'* terhadap pengelolaan hutan, dimulai dalam tahapan proses sebelum dilakukannya ritual seperti *Nabo Panyugu* atau pergi ke hutan yang disakralkan oleh Masyarakat Adat Kanayat'n untuk berdoa kepada *Jubata'* (Tuhan) dipimpin oleh *Panyangahatn* selaku imam adat,³⁵ dengan pembukaan doa dalam bahasa adat Dayak Kanayat'n, secara singkat seperti berikut,³⁶ "*ka' Jubata, ka' rumah, ka' tanga', ka' kaso, ka' bingkawatn, ka' ai, ka' tanah, ka' kayu tingi, ka' panamukng, ka' bulatn, ka' mataari, dan ka' bitik bintakng.*" Doa-doa tersebut secara khusus disampaikan kepada *Jubata'* yang dianggap Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n mendiami rumah, keluarga, air, tanah, pepohonan, bulan, matahari dan bintang.

Jubata' dalam pandangan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n merupakan Makhluk Tertinggi, pencipta segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n, dan *Jubata'* sebagai makhluk tertinggi dipercaya memiliki kendali atas alam fisik dan spiritual Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n. Dalam tradisi lisan, pemahaman tentang *Jubata'* lebih dikenal melalui etika ekologi yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang yang percaya bahwa ada relasi kosmis antara sikap dan tindakan dalam hubungan antara alam dan manusia. Pemahaman dan nilai-nilai *Jubata'* tersebut berkembang menjadi tradisi yang digunakan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dalam merumuskan hukum adat, serta sebagai ungkapan syukur atas panen dari pertanian, dan sebagai sarana bimbingan moral. Secara umum, *Jubata'* merupakan landasan nilai-nilai kolektif Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dan kekuatan penyeimbang untuk harmoni ekologi dengan lingkungan lokal.

³⁴ Agustinus Astono, *Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Beberapa Pilar* (Pontianak: Putra Pabayo Perkasa, 2023), https://www.researchgate.net/publication/374028096_Pembangunan_Berkelanjutan_Tinjauan_Beberapa_Pilar.

³⁵ Felisitas Victoria Melati dan R Kunjana Rahardi, "Revitalizing the Values of Local Wisdom in the Oral Tradition of 'Nyangahatn' Dayak Kanayatn in Anthropological Perspective," *JURNAL ARBITRER* 9, no. 2 (2022): 107-117, <https://doi.org/10.25077/ar.9.2.107-117.2022>.

³⁶ Eusabinus Bunau, "Nasal verbalization of the Kanayatn Dayak Language," *Studies in English Language and Education* 9, no. 3 (2022): 1183-1200, <https://doi.org/10.24815/siele.v9i3.25324>.

Implementasi Nilai-Nilai Ritual Adat *Balala'* dalam Perspektif *Deep Ecology* sebagai Strategi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Ritual *Balala'* mulai dari tahap prosesi awal dengan berdoa serta pembukaan dihutan yang disakralkan atau *Panyugu*, telah mencerminkan hubungan yang mendalam antara Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dan Hutan itu sendiri. Hutan merupakan tempat yang dianggap rumah oleh *Jubata'* sehingga merusak hutan sama saja dengan melukai Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, ritual *Balala'* yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dimaksudkan untuk memberikan kesempatan terhadap alam itu sendiri agar dapat pulih, khususnya hutan yang dianggap sebagai nafas kehidupan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n. Menjaga hutan dimaknai Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n sebagai menjaga segala sesuatu yang ada didalamnya, seperti binatang, tumbuhan, tanah, air dan menjaga hubungan harmonis dengan *Jubata'*.

Kedalaman hubungan antara Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n melalui ritual *Balala'* dengan hutan tersebut mencerminkan nilai-nilai *deep ecology*.³⁷ Menurut Arne Naess, *deep ecology* adalah perubahan cara pandang manusia terhadap alam yang mana hak dari seluruh sistem kehidupan yang ada didunia ini setara.³⁸ Kesetaraan hak ini dapat ditemukan dalam ritual adat *balala'* yang dilangsungkan selama kurang lebih 3 hari, bahwa semua jejaring sistem kehidupan yang ada di hutan harus dipulihkan.³⁹ Kondisi ini sama seperti ketika ada manusia yang sakit, maka manusia tersebut diberikan kesempatan atau waktu untuk memulihkan diri sehingga bisa kembali pada kondisi yang bugar seperti semula. Perlu dipahami bahwa ritual *Balala'* tidak hanya sekedar mengistirahatkan alam selama 3 hari, atau dalam pandangan Arne Naess sebagai *shallow ecology*.⁴⁰ Lebih jauh, ritual *Balala'* memberikan waktu untuk manusia melakukan kontemplasi terhadap segala tindakan yang telah dilakukannya terkhususnya dalam mengelola hutan sebagai tempat mencari nafkah dan hidup serta belajar menghormati hutan itu sendiri. Adapun hasil kuisioner dengan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n terkait dengan nilai-nilai ritual *Balala'* mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan di Kecamatan Sengah Temila, sebagaimana dalam **Gambar 2**. dibawah.


³⁷ Vincentius Patria Setyawan, "Conception Of Ecology As The Subject of Progressive Law And The Embodiment of Inter-Generation Justice," *Domus Legis Cogitatio* 1, no. 1 (30 April 2024): 53–65, <https://doi.org/10.24002/dlc.v1i1.7546>.

³⁸ Cary L. Klemmer dan Kathleen A. McNamara, "Deep Ecology and Ecofeminism: Social Work to Address Global Environmental Crisis," *Affilia* 35, no. 4 (13 November 2020): 503–15, <https://doi.org/10.1177/0886109919894650>.

³⁹ Tyler D. Jessen et al., "Contributions of Indigenous Knowledge to ecological and evolutionary understanding," *Frontiers in Ecology and the Environment* 20, no. 2 (15 Maret 2022): 93–101, <https://doi.org/10.1002/fee.2435>.

⁴⁰ Andrea Marais-Potgieter dan Andrew Thatcher, "Shallow Ecological Relationships With the Biosphere and Climate Change Perceptions: An Ecopschoanalytic Perspective," *Sustainability and Climate Change* 16, no. 3 (1 Juni 2023): 211–27, <https://doi.org/10.1089/scc.2023.0036>.

Gambar 2. Persepsi Masyarakat terhadap Ritual *Balala'* dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan



Sumber: Hasil pengumpulan data pada Februari 2025

Berdasarkan hasil kuisisioner sebagaimana dalam **Gambar 2.** terhadap 10 responden Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n ditemukan bahwa, sebanyak 7 responden menyatakan sangat setuju bahwa ritual *Balala'* memiliki nilai-nilai dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, selanjutnya 2 orang menyatakan setuju bahwa ritual *Balala'* memiliki nilai-nilai dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, terakhir 1 responden menjawab netral terkait dengan pemahaman nilai-nilai pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui ritual *Balala'*. Adapun menurut Darmo selaku anggota Perkumpulan Keadilan *Talino'* atau Lembaga Sosial Masyarakat yang berfokus pada penyelesaian kasus-kasus hukum adat Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila, berpendapat bahwa ritual *Balala'* tidak hanya sekedar pelaksanaan yang dilakukan setiap tahun, melainkan bahwa ritual *Balala'* merupakan salah satu sarana Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n dalam mempelajari serta memahami hubungan antara manusia dan alam itu sendiri, ritual *Balala'* telah diwariskan selama ratusan tahun dari generasi ke generasi Dayak Kanayat'n sehingga setiap generasi dapat belajar dengan memahami hubungannya dengan alam. Pendapat Darmo tersebut selaras sebagaimana dalam hasil kuisisioner dalam **Gambar 3.** dibawah ini.

Gambar 3. Sumber Pengetahuan Hukum Terkait Pemahaman Pengelolaan Hutan Berkelanjutan



Sumber: Hasil pengumpulan data pada Februari 2025

Berdasarkan **Gambar 3.** hasil kuisisioner dengan 10 responden terkait dengan pemahaman hukum pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila, didapatkan data bahwa 8 responden mengetahui terkait dengan hukum pengelolaan hutan berkelanjutan melalui hukum Adat Dayak Kanayat'n, sementara 2 orang responden mengetahui bahwa hukum pengelolaan hutan secara berkelanjutan berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Pemahaman Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n terkait dengan pengelolaan hutan berkelanjutan berdasarkan hukum adat didasarkan pada banyaknya tradisi Dayak Kanayat'n dalam penghormatan terhadap hutan, ritual *Balala'* merupakan salah satu tradisi yang menanamkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan terhadap hutan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat saat pelaksanaan ritual adat *Balala'* yang mana salah satu larangannya ialah tidak mematahkan dahan pohon sekecil apapun, sikap ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n percaya segala sesuatu selain manusia memiliki jiwa dan harus dihargai selayaknya menghargai sesama manusia.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi ritual *Balala'* berpengaruh secara operasional terhadap pola pemanfaatan hutan oleh Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n. Selama periode larangan adat, masyarakat benar-benar menghentikan aktivitas masuk hutan, menebang pohon, dan berburu satwa, sehingga hutan memperoleh

⁴¹ Sri Warjiyati et al., "The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System," *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 21, no. 4 (2023): 853-75, [https://doi.org/10.4335/21.4.853-875\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.853-875(2023)).

masa rehat ekologis (*ecological resting period*). Di luar periode *Balala'*, norma larangan dan ancaman sanksi adat tetap berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku. Wawancara dengan *Timanggong* menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan *Balala'* relatif jarang terjadi, dan apabila muncul segera diselesaikan melalui mekanisme sidang adat *Ngacabuh Lala'*.

Menurut *Timanggong Adat* di Kecamatan Sengah Temila, kepatuhan masyarakat terhadap larangan *Balala'* cukup tinggi karena sanksi adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi moral dan kosmologis.⁴² Salah satu kasus yang diingat oleh narasumber adalah pelanggaran oleh seorang warga yang memotong dahan pohon di kebun karet pada hari kedua *Balala'*. Pelaku kemudian dipanggil ke hadapan *Timanggong* dan diwajibkan membayar denda adat, sekaligus pelaku menyiapkan *palantar adat* yang dipimpin oleh *Panyangahatn* untuk memulihkan keseimbangan kosmis di lokasi pelanggaran. Dalam kasus lain, seorang warga yang kedapatan berburu burung di tepi hutan pada masa *Balala'* dikenai sanksi *siton kumakng hukuman roba*, serta diwajibkan ikut terlibat dalam persiapan ritual *Balala'* tahun berikutnya sebagai bentuk pembinaan moral.

Dua contoh tersebut memperlihatkan bahwa sanksi adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif, karena pelaku tidak semata-mata dihukum, melainkan dikembalikan ke dalam komunitas melalui mekanisme pemulihan relasi antara manusia dan hutan serta penyeimbangan kosmis. Temuan ini memperlihatkan bahwa *Balala'* bukan sekadar simbol ritual, melainkan membentuk pola perilaku kehutanan yang lebih berhati-hati, mengurangi potensi perusakan alam dan perburuan berlebihan, serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian hutan di sekitar *binua*.

Melalui ritual *Balala'* masyarakat Dayak Kanayat'n menjalin ikatan dengan alam, terkhususnya hutan disekitaran masyarakat tinggal. Kedalaman ikatan Masyarakat Dayak Kanayat'n dengan hutan melalui ritual *Balala'*, selaras dengan konsep "*total-field image*" dalam *deep ecology* yang menekankan bahwa setiap jaringan kehidupan memiliki esensi yang saling berkaitan.⁴³ Dalam ritual *Balala'* Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n tidak hanya melindungi hutan, tetapi menjalin hubungan spiritualitas dengan alam itu sendiri, sebagaimana Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n meyakini bahwa hutan adalah rumah bagi *Jubata'*. Selain konsep *total-field image* dalam pemahaman *deep ecology*,⁴⁴ konsep lain yang diperkenalkan oleh Arne Naess ialah *biospherical egalitarianism*.⁴⁵ *Biospherical egalitarianism* merupakan pandangan yang menitikberatkan bahwa semua makhluk hidup (seluruh ekosistem) yang berada di muka bumi memiliki hak untuk dapat hidup, eksis dan berkembang.⁴⁶ Konsep *biospherical*

⁴² Agustinus Astono et al., "Customary Law of Nyampokng Padi as a Practice of Mystical Justice," *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 23, no. 10 (2025): 65-75, <https://lexlocalis.org/index.php/LexLocalis/article/view/800426>.

⁴³ Arne Naess, "The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary*," *Inquiry* 16, no. 1-4 (1973): 95-100, <https://doi.org/10.1080/00201747308601682>.

⁴⁴ Elizabeth A. Bragg, "Towards Ecological Self: Deep Ecology Meets Constructionist Self-Theory," *Journal of Environmental Psychology* 16, no. 2 (1996): 93-108, <https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0008>.

⁴⁵ Lucia Schwarz, "Species Egalitarianism and Respect for Nature," in *Respect* (Oxford University Press, 2021), 289-302, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198824930.003.0015>.

⁴⁶ Helen Koprnina, "Environmental justice and biospheric egalitarianism: reflecting on a normative-philosophical view of human-nature relationship," *Earth Perspectives* 1, no. 1 (2014): 8, <https://doi.org/10.1186/2194-6434-1-8>.

egalitarianism selaras dengan pandangan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n, yang memandang alam sebagai subjek yang setara dengan manusia.⁴⁷ Hal ini dapat ditemukan dalam doa-doa yang dilakukan oleh *Panyagahatn* selaku imam adat sebelum dilakukannya tradisi *Balala'*, imam adat berdoa meminta kelancaran tradisi tersebut kepada *Jubata'* dengan pengantar doa-doa pembuka kepada alam itu sendiri, seperti memberitahukan akan dilangsungkannya sebuah tradisi kepada air, tanah, pepohonan dan sebagainya. Lebih jauh, penerapan ritual *Balala'* merupakan bentuk implementasi dari *Ecosophy Tvergastein (Ecosophy T)*.⁴⁸

Arne Naess berpendapat bahwa *Ecosophy T* merupakan sebuah sistem filsafat ekologi yang menitikberatkan pada keselarasan manusia dan alam, pandangan terhadap keseimbangan terhadap alam itu dimulai dari diri sendiri, sehingga dalam praktiknya manusia lebih memahami keterhubungan antara manusia dan alam secara spiritual. Dalam ritual *Balala'*, konsep *Ecosophy T* tersebut terdapat dalam kegiatan sebelum ritual dimulai yang mana masyarakat berdoa kepada alam itu sendiri agar tradisi *Balala'* dapat lancar dilaksanakan. Lebih jauh, dalam larangan-larangan selama dilakukannya *Balala'* mencerminkan keterkaitan antara manusia dan alam maupun hutan itu sendiri, sehingga larangan tersebut menitikberatkan pada aspek-aspek penghormatan secara ekologis.

Uraian konseptual mengenai *total-field image*, *biospherical egalitarianism*, dan *Ecosophy T* sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa ritual *Balala'* tidak dapat dipahami sekadar sebagai praktik budaya, melainkan sebagai ekspresi konkret dari etika ekologis yang memiliki kedalaman filosofis. Prinsip-prinsip dalam *deep ecology* menemukan resonansinya dalam ritual *Balala'* adat Dayak Kanayat'n, baik pada level simbolik, normatif, maupun operasional. Keterhubungan ontologis antara manusia dan alam, pengakuan atas martabat seluruh makhluk hidup, serta keselarasan kosmis yang diupayakan melalui masa rehat ekologis, yang seluruhnya termanifestasi dalam struktur larangan, doa, dan sanksi adat *Balala'*. Untuk memperjelas korelasi antara kerangka teoritik *deep ecology* dan praktik konkret ritual *Balala'*, berikut disajikan pemetaan komparatif sebagaimana dalam **Tabel 1**. Berikut.

Tabel 1. Pemetaan Komparatif Deep Ecology dan Ritual Balala'

Prinsip <i>Deep Ecology</i>	Ritual <i>Balala'</i> Dayak Kanayat'n	Implikasi Ekologis	Implikasi Hukum
<i>Total-field image</i> (jaringan kehidupan saling terkait).	Doa pembuka <i>Panyagahatn</i> yang menyapa rumah, tanah, air, pepohonan, bulan, matahari, dan	Menguatkan persepsi bahwa hutan dan unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan ekosistem	Menjadi dasar etis perumusan norma adat yang melarang perusakan unsur-unsur hutan, dan

⁴⁷ Tom Malleson, "Good life egalitarianism," *Philosophy & Social Criticism* 48, no. 1 (18 Januari 2022): 14–39, <https://doi.org/10.1177/0191453720931904>.

⁴⁸ Arne Naess, "From ecology to ecosophy, from science to wisdom," *World Futures* 27, no. 2–4 (4 November 1989): 185–90, <https://doi.org/10.1080/02604027.1989.9972135>.

	bintang sebagai entitas yang hidup dan hadir dalam praktik adat.	yang harus dijaga secara utuh, bukan sekadar kumpulan objek.	memperkuat legitimasi sosial terhadap sanksi adat ketika terjadi pelanggaran.
<i>Biospherical egalitarianism</i> (kesetaraan hak semua makhluk hidup).	Larangan mematahkan ranting sekecil apa pun dan membunuh hewan sekecil apa pun selama dilaksanakannya <i>Balala'</i> .	Memberikan "ruang hidup" bagi flora dan fauna, mencegah over-eksploitasi, dan memulihkan fungsi ekologis hutan.	Memposisikan alam sebagai subjek yang memiliki martabat, sehingga pelanggaran adat dipahami sebagai pelanggaran terhadap "hak" hutan, bukan semata-mata pelanggaran terhadap manusia.
<i>Ecosophy T</i> (keselarasan manusia dan alam yang berakar pada kebijaksanaan lokal).	Masa rehat ekologis tahunan selama ± 3 hari di mana masyarakat dilarang masuk hutan, memburu, dan mengganggu ekosistem.	Mengurangi tekanan antropogenik terhadap hutan, memberi waktu pemulihan bagi ekosistem, dan menjaga keberlanjutan sumber daya.	Menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai <i>living law</i> yang menginternalisasi etika ekologis ke dalam praktik sosial, membuka peluang diakui sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan dalam rezim hukum nasional.

Berdasarkan pemetaan pada **Tabel 1** tersebut, terlihat bahwa ritual *Balala'* tidak hanya merefleksikan nilai ekologis secara simbolik, tetapi membentuk struktur normatif yang konkret dan mengikat. Norma larangan, masa rehat ekologis, serta mekanisme sanksi adat menunjukkan bahwa hukum adat bekerja secara efektif karena berakar pada kesadaran kolektif, legitimasi kultural, dan keyakinan kosmologis masyarakat. Efektivitas norma adat tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum tidak selalu bergantung pada kodifikasi formal, melainkan pada tingkat penerimaan dan internalisasi dalam kehidupan sosial. Gagasan tentang *living law* menempatkan hukum sebagai norma yang benar-benar hidup di tengah masyarakat, ditaati karena diyakini sebagai bagian dari tatanan nilai bersama, bukan semata karena ancaman sanksi eksternal. Dalam perspektif *living law*, hukum tidak dipahami sebagai teks tertulis semata, melainkan sebagai norma yang hidup, ditaati, dan beroperasi nyata dalam mengatur perilaku ekologis suatu masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Ali Masyhar et al., "Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform," *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 255–85, <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>.

Selaras dengan hal tersebut, gagasan mengenai pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlangsung lebih dari satu sistem hukum yang bekerja secara bersamaan, saling berinteraksi, dan bahkan saling melengkapi. Dalam konfigurasi normatif yang majemuk inilah praktik-praktik adat memperoleh relevansinya sebagai mekanisme pengaturan yang konkret dan kontekstual dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan kerangka pluralisme hukum, praktik *Balala'* memperlihatkan bahwa tata kelola hutan berlangsung dalam ruang normatif yang majemuk. Hukum adat tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan berinteraksi dan berpotensi saling melengkapi dengan hukum negara, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan berbasis masyarakat lokal.⁵⁰ Dengan demikian, praktik *Balala'* dapat dipahami sebagai rezim normatif lokal yang memiliki daya regulatif nyata sekaligus menawarkan kontribusi komplementer bagi penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Adapun konstruksi pluralisme hukum yang ditunjukkan oleh ritual *Balala'* tersebut menemukan relevansinya dalam kerangka hukum nasional. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini tidak semata-mata memberikan kewenangan penguasaan kepada negara, tetapi sekaligus memuat mandat pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam tataran operasional, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membuka ruang pengakuan terhadap peran masyarakat adat melalui prinsip partisipasi, keadilan antar-generasi, dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Bertolak dari konstruksi pluralisme hukum dan mandat konstitusi tersebut, ritual *Balala'* dapat diposisikan sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki fungsi regulatif nyata terhadap perilaku pemanfaatan hutan. *Balala'* bukan sekadar praktik budaya, melainkan mekanisme normatif yang selaras dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional. Oleh karena itu, integrasi *Balala'* ke dalam instrumen kebijakan, baik melalui pengakuan wilayah adat, pembentukan peraturan daerah, maupun skema kolaboratif pengelolaan hutan, dapat menjadi langkah logis dalam memperkuat tata kelola lingkungan berbasis komunitas. Dengan demikian, ritual *Balala'* tidak hanya memiliki signifikansi kultural dan ekologis, tetapi juga menyimpan potensi yuridis untuk memperkaya rezim hukum kehutanan Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum lingkungan.

PENUTUP

Simpulan

Ritual *Balala'* merupakan mekanisme normatif berciri khas adat yang secara nyata mengatur pola pemanfaatan hutan melalui larangan adat, masa rehat ekologis, serta sanksi yang bersifat edukatif dan restoratif sehingga membentuk kepatuhan kolektif terhadap

⁵⁰ Chris Thornhill et al., "Legal pluralism? Indigenous rights as legal constructs," *University of Toronto Law Journal* 68, no. 3 (2018): 440-93, <https://doi.org/10.3138/utlj.2017-0062>.

perlindungan hutan. Ritual *Balala'* memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan dapat berlangsung melalui hukum adat yang hidup dan ditaati, sekaligus mencerminkan keterhubungan antara etika ekologis, spiritualitas, dan struktur sosial masyarakat Dayak Kanayat'n. Dalam konfigurasi pluralisme hukum, *Balala'* menempati posisi sebagai rezim normatif lokal yang memiliki daya regulatif nyata dan selaras dengan mandat konstitusional serta kerangka perlindungan lingkungan nasional, sehingga menunjukkan kemungkinan integrasinya ke dalam sistem hukum kehutanan Indonesia tanpa menghilangkan karakter adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astono, Agustinus. *Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Beberapa Pilar*. Pontianak: Putra Pabayo Perkasa, 2023.
- Devall, Bill. *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered*. Utah: Gibbs Smith Publisher, 2007.
- Qamar, Nurul, H. Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, H. M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Rania Farah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Political Genius (SIGn), 2017.
- W. Creswell, John, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6 ed. California: SAGE Publications, 2022.

Jurnal

- Adi, Elizabeth Ayu Puspita, dan Airlangga Surya Nagara. "Ideal Model of Environmental Approval as an Instrument For Pollution and Environmental Damage Control in Sustainable Development." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3303>.
- Agung, Antonius Setyawan Sugeng Nur, Monika Widyastuti Surtikanti, dan Wedhowerti Wedhowerti. "Ecofeminism and Cultural-Value System in Traditional Paddy Farming: A Folklore from West Borneo." *Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature* 24, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24167/celt.v24i1.11723>.
- Agustina, Agustina, dan Triono Eddy. "Sustainable Development Legal Policies in the Implementation of Sustainable Construction at Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3477>.
- Astono, Agustinus, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, Yuko Fitriani, Syarifah Arabiyah, dan Angelia Pratiwi Mastiurlani Christi Sitorus. "Sustainable Mining Development Based on Local Wisdom in West Kalimantan: Progressive Legal Perspective." In *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry*, 47-55. *Atlantis Press*, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_7.
- Astono, Agustinus, Ya' Rakha Muyassar, dan Ivan Wagner. "Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan

- di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.308>.
- Astono, Agustinus, et al. "Customary Law of Nyampokng Padi as a Practice of Mystical Justice." *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 23, no. 10 (2025). <https://lex-localis.org/index.php/LexLocalis/article/view/800426>.
- Bragg, Elizabeth A. "Towards Ecological Self: Deep Ecology Meets Constructionist Self-Theory." *Journal of Environmental Psychology* 16, no. 2 (1996). <https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0008>.
- Bunau, Eusabinus. "Nasal verbalization of the Kanayatn Dayak Language." *Studies in English Language and Education* 9, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.24815/siele.v9i3.25324>.
- Dawi, Klara, Didi Haryono, Anita Yuliastini, dan Agustinus Astono. "Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused by Shifting Cultivation." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3918>.
- Devall, Bill. "The Shallow and The Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*." *Inquiry* 16, no. 1-4 (1973). <https://doi.org/10.1080/00201747308601682>.
- Fera, Dhunung Mei, Dyah Ayu Ritma Ratri, dan Ria Ishardanti. "Pengelolaan hutan berkelanjutan masyarakat Dayak." *Environmental, Social, Governance and Sustainable Business* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61511/esgsb.v1i1.2024.758>.
- Firmansyah, Andang, Edwin Mirzachaerulsyah, dan Irena Yovanka T.A. "Sejarah dan Prosesi Tradisi Adat Balala' Suku Dayak Kanayatn." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1151>.
- Ilham, Muhammad. "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>.
- Jasmine, Lidia Faiza, Saharuddin, Murdianto, dan Melani Abdulkadir. "Perilaku Masyarakat Adat terhadap Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus: Masyarakat Adat Baduy)." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.951>.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, I Gst Pt Bagus Suka Arjawa, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dan Dirk Rubbert. "The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1329>.
- Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.
- Jessen, Tyler D, Natalie C Ban, Nicholas XEMFOLTW Claxton, and Chris T Darimont. "Contributions of Indigenous Knowledge to ecological and evolutionary

- understanding." *Frontiers in Ecology and the Environment* 20, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1002/fee.2435>.
- Klemmer, Cary L., and Kathleen A. McNamara. "Deep Ecology and Ecofeminism: Social Work to Address Global Environmental Crisis." *Affilia* 35, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.1177/0886109919894650>.
- Kopnina, Helen. "Environmental Justice and Biospheric Egalitarianism: Reflecting on a Normative-Philosophical View of Human-Nature Relationship." *Earth Perspectives* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.1186/2194-6434-1-8>.
- Kristianus. "The Dialectic of Dayak Traditional Rituals of the *Balala'* to Prevent the Spread of the COVID-19 in Landak Regency of West Kalimantan Province." *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v4i2.2804>.
- Malleson, Tom. "Good Life Egalitarianism." *Philosophy & Social Criticism* 48, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1177/0191453720931904>.
- Marais-Potgieter, Andrea, dan Andrew Thatcher. "Shallow Ecological Relationships with the Biosphere and Climate Change Perceptions: An Ecopsychanalytic Perspective." *Sustainability and Climate Change* 16, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1089/scc.2023.0036>.
- Masyhar, Ali, et al. "Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>.
- Melati, Felisitas Victoria, dan R Kunjana Rahardi. "Revitalizing the Values of Local Wisdom in the Oral Tradition of 'Nyangahatn' Dayak Kanayatn in Anthropolinguistic Perspective." *JURNAL ARBITRER* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25077/ar.9.2.107-117.2022>.
- Munir, M. Ied Al. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.
- Murhaini, Suriansyah, dan Achmadi. "The Farming Management of Dayak People's Community Based on Local Wisdom Ecosystem in Kalimantan Indonesia." *Heliyon* 7, no. 12 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08578>.
- Naess, Arne. "From Ecology to Ecosophy, from Science to Wisdom." *World Futures* 27, no. 2-4 (1989). <https://doi.org/10.1080/02604027.1989.9972135>.
- Ogunbode, Charles A., Rouven Doran, Daniel Hanss, Maria Ojala, Katariina Salmela-Aro, Karlijn L. van den Broek, Navjot Bhullar, et al. "Climate Anxiety, Wellbeing and Pro-Environmental Action: Correlates of Negative Emotional Responses to Climate Change in 32 Countries." *Journal of Environmental Psychology* 84 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101887>.

- Oktaviani, Ursula Dwi, dan Evi Fitrianingrum. "Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Palantar Nyangahatnmanta' Upacara Nabu' Pantak Suku Dayak Kanayatn." *BELAJAR BAHASA* 4, no. 2 (2019) <https://doi.org/10.32528/bb.v4i2.2564>.
- Prasetyo, Laurentius, Kristianus Kristianus, dan Magdalena Magdalena. "Kanayatn Dayak Beliefs about Jubata in the Perspective of the Divine Philosophy." *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v6i1.4199>.
- Rochmani, Rochmani, Wenny Megawati, Adi Suliantoro, dan Dyah Listyarini. "Deep -Ecology Approach to Environmental Protection and Saving Through Environmental Case Settlement in Court." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1290>.
- Satria, Rahmad, Anita Yuliastini, Yuko Fitriani, dan Agustinus Astono. "Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723>.
- Sauce, Bruno, and Louis D. Matzel. "Inductive Reasoning." In *Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior*, 1-8. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47829-6_1045-1.
- Sayer, Jeffrey, Douglas Sheil, Glenn Galloway, Rebecca A. Riggs, Gavyn Mewett, Kenneth G. MacDicken, Bas Arts, Agni K. Boedhihartono, James Langston, and David P. Edwards. "SDG 15: Life on Land - The Central Role of Forests in Sustainable Development." In *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People*, 482-509. Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108765015.017>.
- Schwarz, Lucia. "Species Egalitarianism and Respect for Nature." In *Respect*, 289-302. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198824930.003.0015>.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Conception Of Ecology As The Subject of Progressive Law And The Embodiment of Inter-Generation Justice." *Domus Legalis Cogitatio* 1, no. 1 (2024) <https://doi.org/10.24002/dlc.v1i1.7546>.
- Sharma, Naveen. "Book review: Socio-Legal Research: Theory and Methodology, P.P. Mitra." *Asian Journal of Legal Education* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1177/23220058221132599>.
- Suriani, Rollys. "The Harmony of Space and Culture Environmental Policy: Accommodate The Rights of Indigenous Communities in Central Kalimantan Case." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6085>.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Thornhill, Chris, et al. "Legal pluralism? Indigenous rights as legal constructs." *University of Toronto Law Journal* 68, no. 3 (2018) <https://doi.org/10.3138/utlj.2017-0062>.

- Warjiyati, Sri, Safrin Salam, Jan Alizea Sybelle, Imanuddin Abil Fida, dan Ridwan. "The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System." *Lex localis-Journal of Local Self-Government* 21, no. 4 (2023). [https://doi.org/10.4335/21.4.853-875\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.853-875(2023)).
- Wiguna, Teguh Musa, Absori, Suriansyah Murhaini, dan Arief Budiono. "Huma Betang-Based Resolution of Mining Land Conflicts: Belom Bahadat Legal Culture of Bakumpai Dayak Community in Central Kalimantan, Indonesia." *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 22, no. 3 (2024). [https://doi.org/10.52152/22.3.47-65\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.3.47-65(2024)).
- Yagi, Michiyuki, and Katsuhiko Kokubu. "A Framework of Sustainable Consumption and Production from the Production Perspective: Application to Thailand and Vietnam." *Journal of Cleaner Production* 276 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124160>.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Lain

- Bhawono, Aryo. "Sulawesi Kian Hancur oleh Over Eksploitasi Nikel," 10 Oktober 2023. <https://betahita.id/news/detail/9346/sulawesi-kian-hancur-oleh-over-eksploitasi-nikel-.html?v=1700262676>. (diakses 14 April 2025)
- Budianto, Yoesep. "Eksploitasi Pertambangan dan Ancaman Akhir Hayat Pulau-pulau Kecil," 9 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/09/eksploitasi-pertambangan-dan-ancaman-akhir-hayat-pulau-pulau-kecil-di-indonesia>. (diakses 14 April 2025)
- Forest Watch Indonesia. "Eksploitasi Hutan Ugal-ugalan Sejak Orde Baru," 21 Juni 2024. <https://fwi.or.id/eksploitasi-hutan-ugal-ugalan-sejak-orde-baru/>. (diakses 14 April 2025)
- Musyawahar Adat (Musdat) Kecamatan Sengah Temila 2010.